



PERBEKEL BEBANDEM  
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM TANGGAP DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa kejadian luar biasa atau bencana alam dapat terjadi tanpa bisa diprediksi;
  - b. bahwa perlu diatur tindakan yang dilakukan dalam penanganan sampah saat terjadi kejadian luar biasa atau bencana alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 505);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 39),

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 95);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
20. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG SISTEM TANGGAP  
DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

## Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
6. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
7. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
8. Pengelolaan sampah berbasis sumber adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

9. Unit Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
10. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
11. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
13. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
15. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
16. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
17. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
18. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Perbekel ini adalah :

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan Darurat; dan
- c. Pemulihan.

## Pencegahan

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan edukasi tentang pengelolaan sampah yang baik, seperti cara pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan lembaga/ instansi,
- (2) Pemerintah Desa menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah, seperti armada angkutan sampah dan tempat pengelolaan sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat.

## Penanganan Darurat

## Pasal 4

- (1) Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan pada saat :
  - a. telah dilakukan penyelamatan dan evakuasi korban;
  - b. keadaan darurat Bencana.
- (2) Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan melalui tahapan :
  - a. Pemilahan, yang dilakukan di area pengungsian saat terjadi bencana,
  - b. Pengangkutan, dilakukan apabila sampah sudah terpilah berdasarkan jenis sampah dengan menggunakan armada angkutan yang disediakan oleh Pemerintah Desa,
  - c. Pengolahan, dilakukan di TPS3R Agro Bandem Lestari.

## Pemulihan

## Pasal 5

- (1) Masyarakat berperan dengan partisipasi dalam pengelolaan sampah akibat bencana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. perorangan;
  - b. kelompok; dan/ atau
  - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam :
  - a. penyusunan rencana pemulihan sarana prasarana pasca bencana, dan
  - b. pemulihan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.
- (4) Peran badan usaha dalam pemulihan pasca bencana adalah penyediaan tempat sampah untuk mempermudah pengangkutan sampah.

## Pengawasan

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah dalam upaya memastikan kegiatan agar sesuai rencana dan keberlanjutan,
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan warga masyarakat sebagai upaya pengembangan pengawasan partisipatif.

## Ketentuan Penutup

## Pasal 7

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bebandem.

Di tetapkan di Bebandem

Pada tanggal 3 Juni 2025

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Diundangkan di Bebandem

Pada tanggal 3 Juni 2025

SEKRETARIS DESA BEBANDEM,



I KETUT GALI WAHYU SUPARTA

BERITA DESA BEBANDEM TAHUN 2025 NOMOR 1